

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang paling utama dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Realisasi Pendapatan Negara pada laman resmi BPS, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pendapatan negara dari penerimaan perpajakan memiliki tingkat rata-rata sekitar 81% (Badan Pusat Statistik, 2021) dari seluruh pendapatan yang terealisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi pajak dalam penerimaan negara memiliki peran yang sangat vital dalam penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak harus terus berusaha dalam menjaga kestabilan penerimaan dengan berbagai cara dalam rangka mencapai target penerimaan setiap tahunnya. Tak hanya dari segi pemerintah, masyarakat khususnya para wajib pajak juga harus memberikan kontribusi dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam pembayaran pajak yang hadir dalam diri masyarakat sendiri. Kepatuhan wajib pajak akan membawa dampak yang baik bagi penerimaan negara. Terlebih kebanyakan sistem pelaporan pajak di negara kita menggunakan sistem *self-assessment* yang sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak itu sendiri, sehingga memiliki *potential loss* yang cukup besar.

Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Irawan & Sadjiarto, 2013). Akibat dari diterapkannya sistem *self-assessment* ini, Direktorat Jenderal Pajak seakan memiliki tugas lebih dalam pengawasan dan pembinaan wajib pajak. Pencegahan dan pendeteksian segala kelalaian, kesalahan, dan kecurangan yang dilakukan wajib pajak harus senantiasa dilakukan khususnya oleh *Account Representative* dalam rangka mengurangi *potential loss*. Tindakan yang dilakukan *Account Representative* merupakan awal dari proses penggalan potensi dan pengawasan wajib pajak sebelum masuk ke ranah pemeriksaan, jika memang dibutuhkan. Bahkan, dalam PMK No. 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak disebutkan bahwa *Account Representative* adalah salah satu ujung tombak penggalan potensi wajib pajak dalam rangka penerimaan negara.

Berdasarkan fenomena yang terjadi belakangan ini, dimana banyaknya pelaku usaha pada platform *e-commerce* yang diberi SP2DK oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang ternyata selama ini bekerja sama dengan *e-commerce* untuk memberi informasi mengenai data transaksi para penjual di situs elektronik komersial. *Account Representative* akan mengunduh data pembayaran Wajib Pajak melalui berbagai sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), MPN Info, Approweb, dan informasi lainnya (Cahyani & Retno, 2018). Informasi lainnya ini tentu memperluas darimana saja data yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat SP2DK yang akan dikirim ke wajib pajak dan salah satu contoh sumber

lainnya yaitu, data transaksi yang diperoleh dari kerja sama DJP dengan beberapa *e-commerce*. Adanya *Exchange of Information* yang diperoleh kantor pajak dari situs elektronik komersial ini tentu sangat membantu *Account Representative* dalam menggali potensi pajak para pelaku usaha.

Salah satu upaya Direktorat Jendral Pajak dari kegiatan penggalian potensi dan pengawasan ini adalah penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang akan ditujukan kepada wajib pajak yang menurut data dan pertimbangan dari *Account Representative* butuh menerima surat ini. Upaya ini diatur melalui Surat Edaran Dirjen Pajak yang berlaku sejak 1 Juni 2015 yaitu, SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui SP2DK ini pasti akan mengalami banyak hambatan. Hambatan yang terjadi ini secara tidak langsung, dapat menurunkan fungsi dan tujuan utama penerbitan SP2DK. Oleh sebab itu, kegiatan pengawasan berupa penerbitan SP2DK harus dilaksanakan dengan asas efektifitas.

Asas Efektivitas harus dilakukan karena penerbitan SP2DK yang efektif akan berdampak terhadap kontribusi penerimaan pajak yang maksimal. Asas efektifitas akan mencerminkan seberapa efektif penerbitan SP2DK terhadap pencapaian penerimaan di suatu kantor pajak. Tiap Surat Himbauan yang diberikan kepada wajib pajak pasti akan memiliki nilai potensi dan realisasinya masing-masing. Hasil dari perbandingan nilai potensi yang diperkirakan *Account Representative* di awal dan Realisasi pembayaran pajak oleh wajib pajak, akan

menimbulkan tingkatan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan pengawasan berupa penerbitan SP2DK. Dari Efektivitas yang diukur dapat diketahui. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No. 07/PJ/2020 tentang Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak, Surat Himbauan atau SP2DK ini menjadi salah satu alat komunikasi antara *Account Representative* dan Wajib Pajak, yang seringkali memiliki perbedaan pendapat. Proses bisnis penerbitan SP2DK ini dijadikan acuan untuk menggantikan korespondensi ke wajib pajak (Wardana, 2018).

Diharapkan, surat himbauan yang dilaksanakan secara efektif dapat meningkatkan *tax compliance* dan menimbulkan dorongan bagi penerimaan negara. Efektivitas dapat dinilai dari berbagai variabel, beberapa penelitian terdahulu membandingkan nilai potensi dalam surat himbauan dengan nilai realisasi yang dibayar wajib pajak berdasarkan surat himbauan. Dari hasil perbandingan variabel, dapat diketahui seberapa efektif pelaksanaan penerbitan SP2DK di KPP Pratama Yogyakarta. Namun, dari beberapa penelitian terdahulu yang dilaksanakan di beberapa KPP, Efektivitas SP2DK memiliki perbedaan dan fluktuasi yang cukup signifikan. Apakah hal ini mengindikasikan bahwa SP2DK hanya dapat efektif dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia?

Agar menciptakan kajian yang adil dan sesuai fakta. Dalam melihat efektivitas SP2DK, diperlukan variabel lain selain membandingkan nilai potensi dan nilai realisasi dalam surat himbauan. Perlu adanya pandangan dari pihak eksternal, dalam hal ini wajib pajak yang mendapat SP2DK, terkait efektivitas surat himbauan yang diterimanya. Hal ini karena surat tersebut masih merupakan surat

permintaan dan penjelasan dari wajib pajak, bukan surat keputusan pajak. Sehingga dipandang bahwa hasil terkait SP2DK belum tentu benar. Akan dilakukan juga variabel lain seperti wawancara terhadap wajib pajak yang mendapat SP2DK dan pihak akademisi widyaiswara terkait SP2DK sehingga terbentuk penelitian yang netral dari wawancara triangulasi dari tiga pihak yaitu dari pihak pembuat kebijakan, akademisi, dan pihak eksternal.

Dalam penelitian Muzaki et al., (2020), penerbitan SP2DK yang dilakukan di KPP Pratama Ciamis mengalami fluktuasi dan cenderung tidak efektif. Menurut Parmono (2016), analisis efektivitas di KPP Pratama Manado juga menunjukkan ketidakefektifan. Namun, berbeda dengan dua penelitian di atas, Menurut penelitian Utami (2021) yang dilakukan di KPP Madya Palembang pada kurun tahun 2018 sampai dengan 2020 justru telah berjalan secara efektif. Perbedaan tingkat efektivitas beberapa penelitian dengan topik penelitian yang sama ini menjadi pertanyaan besar. Penulis menemukan fenomena, bagaimana bisa instrumen yang sama, dapat menghasilkan dampak yang berbeda-beda di setiap unit kerja Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia.

Mengingat SP2DK adalah salah satu upaya dalam pengawasan aparatur pajak yang memang belum diatur dalam Undang-Undang, maka perlu untuk dilakukan penelitian mengenai efektivitas SP2DK di wilayah kerja yang berbeda, yaitu di KPP Pratama Yogyakarta. Sehingga harapannya kajian ini dapat menjadi pertimbangan pembuat kebijakan apakah perlu kegiatan SP2DK ini ditulis dalam ketetapan atau diganti dengan kegiatan lain yang kiranya lebih efektif. Penulis memilih KPP Pratama Yogyakarta karena memiliki jumlah wajib pajak yang cukup

banyak, yaitu 158.747, sehingga kemungkinan penerbitan SP2DK di KPP ini juga akan lebih banyak dibandingkan kantor lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian ini untuk mengetahui apakah SP2DK benar-benar berkualitas untuk terus dilakukan dalam ranah pengawasan aparatur pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diruraikan di atas dipandang perlu untuk peneliti melakukan analisis terkait SP2DK, sehingga dilakukan kajian dengan judul “Analisis Efektivitas Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) di KPP Pratama Yogyakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat Efektivitas penerbitan SP2DK di KPP Pratama Yogyakarta?
2. Bagaimana kontribusi penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Yogyakarta?
3. Apa hambatan yang ditemui oleh *Account Representative* dalam penerbitan SP2DK di KPP Pratama Yogyakarta?
4. Bagaimana sudut pandang Wajib Pajak terkait kegiatan pengawasan melalui penerbitan SP2DK yang dilakukan oleh *Account Representative*?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) di KPP Pratama Yogyakarta.
2. Mengetahui kontribusi atas penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Yogyakarta.
3. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) di KPP Pratama Yogyakarta.
4. Mengetahui kegiatan pengawasan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari sudut pandang wajib pajak.

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan KTTA ini terbatas pada kegiatan pengawasan yang dilakukan *Account Representative* melalui penerbitan SP2DK di KPP Pratama Yogyakarta dan Wajib Pajak KPP Pratama Yogyakarta yang mendapatkan SP2DK. Pembatasan pengambilan data sebagai dasar penelitian agar dapat memudahkan dalam membandingkan maka diambil rentang tahun 2018-2020. Pembahasan akan dibuat menjadi lebih spesifik karena penulis membatasi KPP Pratama Yogyakarta sebagai objek penelitian.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini nantinya dapat bermanfaat untuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai aparatur pajak dalam menghimpun

penerimaan negara untuk memberikan evaluasi atas kegiatan pengawasan yang dilakukan *Account Representative* melalui penyampaian SP2DK. Evaluasi yang muncul dapat kita lihat dari tingkat efektivitas penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak. Selain itu, pembaca dapat mengetahui kendala yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan penerbitan SP2DK ini serta langkah setelahnya, dan memberikan rekomendasi usulan perbaikan atau solusi terhadap hambatan dalam proses pengawasan ini.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang pemilihan judul penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup yang membatasi masalah dalam penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari kajian teori, ketentuan, dan penelitian terdahulu yang diambil dari kutipan buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta aturan lainnya terkait dengan kegiatan penerbitan SP2DK.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan dari hasil terkait data dan fakta yang telah didapatkan oleh penulis untuk menjawab permasalahan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini terurai simpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan dari analisis data dan fakta yang ditemukan.